

Tinjauan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hadits Hr. Bukhari Dan Muslim Mengenai Perundungan Di Kalangan Remaja

by Muhammad Zahran Al Gibran

Submission date: 20-Jun-2024 01:59AM (UTC-0500)

Submission ID: 2405663384

File name: ARTIKEL_GIBRAN_UIN_BANDUNG.docx (81.2K)

Word count: 4234

Character count: 28030

4
Tinjauan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hadits
Hr. Bukhari Dan Muslim Mengenai Perundungan Di Kalangan Remaja10
Muhammad Z. an Al Gibran, Tajul Arifin
UIN Sunan Gunung DjatiAlamat: Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614
Korespodensi email : algibran1933@gmail.com

Abstract. Adolescence is a crucial period in life where individuals develop their identity, values, and aspirations for their future. In this paper, we explore the various hopes held by adolescents for their future. From quality education to mental well-being, from satisfying careers to meaningful relationships, and from social contributions to financial stability, these hopes reflect their desires for a better and more meaningful life. We highlight the importance of understanding and supporting these hopes in shaping policies, programs, and practices that enable adolescents to reach their full potential and make positive contributions to society.

Keywords: Adolescents, future, hopes, education, careers.

Abstrak. Masa remaja adalah periode penting dalam kehidupan di mana individu mengembangkan identitas, nilai-nilai, dan aspirasi untuk masa depan mereka. Dalam tulisan ini, kami mengeksplorasi berbagai harapan yang dimiliki remaja terhadap masa depan mereka. Dari pendidikan yang berkualitas hingga kesejahteraan mental, dari karir yang memuaskan hingga hubungan yang bermakna, dan dari kontribusi sosial hingga stabilitas finansial, harapan-harapan ini mencerminkan keinginan mereka untuk hidup yang lebih baik dan lebih berarti. Kami menyoroti pentingnya memahami dan mendukung harapan-harapan ini dalam membentuk kebijakan, program, dan praktik-praktik yang memungkinkan remaja untuk mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

Kata Kunci: Remaja, masa depan, harapan, pendidikan, karier.

LATAR BELAKANG

37
Perlindungan anak adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam sebuah masyarakat. 34 Anak-anak merupakan bagian vulnerabel dari populasi yang membutuhkan perhatian khusus dan perlindungan yang maksimal dari berbagai potensi ancaman yang dapat mengganggu perkembangan dan kesejahteraan mereka. Di Indonesia, 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjadi payung hukum yang mengatur hak-hak, perlindungan, dan kesejahteraan anak. Namun, di samping regulasi formal seperti undang-undang, dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai keagamaan yang kuat, seringkali terdapat panduan tambahan dari ajaran agama. Dalam konteks Islam, hadits-hadits dari kitab-kitab hadits seperti Sahih Bukhari dan Muslim memberikan pedoman tentang bagaimana seharusnya perlakuan terhadap anak-anak, termasuk bagaimana menghindari dan mengatasi perundungan di kalangan remaja. 56 Pentingnya melihat perspektif agama dalam mengatasi perundungan di kalangan remaja tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga 51 memiliki dampak yang signifikan dalam pembentukan karakter dan moralitas individu. Oleh karena itu, kajian tentang perundungan di kalangan remaja dengan pendekatan hukum dan agama menjadi relevan untuk dilakukan guna menggali berbagai nilai dan norma yang dapat menjadi pijakan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perundungan (Bahri, 2022).

Received: Juli 31, 2024; Accepted: Agustus 31, 2024; Published: September 30, 2024

* Fiky Maulana, fikymaulana56@gmail.com

Artikel ini bertujuan untuk melakukan tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dari perspektif hukum, serta menganalisis relevansi dan aplikasi hadits dari kitab-kitab hadits terkemuka seperti Sahih Bukhari dan Muslim dalam konteks perundungan di kalangan remaja. Melalui tinjauan yang komprehensif terhadap kedua sumber tersebut, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan anak dan upaya pencegahan perundungan di kalangan remaja. Perundungan di kalangan remaja menjadi salah satu isu yang menonjol dalam pembahasan tentang perlindungan anak. Fenomena ini dapat mencakup berbagai bentuk perilaku yang merugikan, mulai dari pelecehan fisik dan verbal hingga intimidasi secara psikologis melalui media sosial. Implikasi dari perundungan ini tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga dapat memengaruhi kesejahteraan sosial dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan yang kuat dalam menangani kasus-kasus perundungan di kalangan remaja. Undang-undang ini menetapkan berbagai hak-hak anak dan kewajiban negara serta masyarakat dalam melindungi hak-hak tersebut. Namun, implementasi undang-undang ini seringkali masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak anak secara nyata.

Sementara itu, dalam ajaran Islam, hadits dari kitab-kitab hadits terkenal seperti Sahih Bukhari dan Muslim memberikan arahan yang jelas tentang pentingnya menjaga hak-hak anak dan menghindari perilaku perundungan. Hadits-hadits ini memberikan pedoman moral dan etika bagi umat Islam dalam berinteraksi dengan anak-anak, termasuk dalam konteks hubungan antara remaja satu sama lain. Melalui tinjauan yang komprehensif terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan hadits-hadits dari kitab-kitab hadits, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara hukum positif dan nilai-nilai agama dalam upaya melindungi anak-anak dari perundungan. Keselarasan antara kedua sumber ini menjadi kunci dalam menyusun strategi yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan perundungan di kalangan remaja, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak-anak di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi yuridis normatif, yaitu sebuah proses ilmiah dalam studi kehukuman untuk menyelesaikan masalah atau menganalisis data dengan sumber normatif atau hukum tertulis yang ada di Indonesia. Data yang dikumpulkan juga

menggunakan data yang ditemukan dari literatur seperti buku, artikel, jurnal, hingga skripsi dalam menyelesaikan penelitian.

¹⁵ **Tinjauan Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan landasan hukum penting yang mengatur hak-hak, perlindungan, dan kesejahteraan anak di Indonesia. Undang-undang ini lahir sebagai respons atas kebutuhan untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk ancaman dan kekerasan yang mungkin mereka alami dalam kehidupan sehari-hari (Fauzi Dkk., 2022). Dengan demikian, tinjauan terhadap UU ini menjadi krusial dalam memahami perlindungan anak di Indonesia. Salah satu poin utama dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 adalah penetapan hak-hak anak yang harus dijamin oleh negara dan masyarakat. Hak-hak tersebut mencakup hak atas identitas, hak atas perlindungan dari kekerasan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pengasuhan, hak atas lingkungan yang aman dan sehat, serta hak atas perlindungan hukum. Dengan mengakui hak-hak tersebut, UU ini menegaskan komitmen negara untuk melindungi anak-anak sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Selain hak-hak, UU Nomor 35 Tahun 2014 juga menetapkan kewajiban bagi negara, masyarakat, dan keluarga dalam melindungi anak. Negara diwajibkan untuk menciptakan kebijakan, program, dan sarana yang mendukung pemenuhan hak-hak anak. Masyarakat dituntut untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak. Sedangkan keluarga memiliki tanggung jawab langsung dalam memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pendidikan kepada anak sesuai dengan norma agama, hukum, dan budaya yang berlaku. Selanjutnya, UU Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur tentang sistem perlindungan anak yang meliputi pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan, pencegahan kekerasan terhadap anak, penanganan korban dan pelaku kekerasan, serta peran lembaga perlindungan anak. Dalam hal pencegahan, UU ini menekankan pentingnya upaya preventif yang melibatkan berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, komunitas, dan pemerintah, untuk mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor risiko yang dapat membahayakan anak. Selain aspek pencegahan, UU Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur tentang penanganan kasus kekerasan terhadap anak secara komprehensif. Penanganan tersebut mencakup proses penyelidikan, pemeriksaan, pengadilan, pemulihan korban, dan rehabilitasi pelaku kekerasan. Tujuan utama dari sistem penanganan ini adalah untuk memberikan perlindungan yang segera dan tepat bagi korban serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan, sambil tetap memperhatikan hak-hak mereka sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Selanjutnya, UU Nomor 35 Tahun 2014 juga menetapkan

kewenangan dan fungsi lembaga perlindungan anak, ²⁰ seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan UU tersebut, memberikan perlindungan, bantuan, dan rehabilitasi bagi korban, serta melakukan advokasi untuk kepentingan anak-anak di tingkat nasional.

Hadits Hr. Bukhari Dan Muslim Mengenai Perundungan Di Kalangan Remaja

⁶ Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, sebagai teladan kita, pernah bersabda

وَيَدُهُ لِسَانِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَلَّمَ مَنْ الْمُسْلِمِ :

⁶ Artinya: “Seorang [disebut] muslim adalah manakala orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya”. (Hadis riwayat Imam al-Bukhari).

Dalam ⁵⁸ hadis ini, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam menempatkan penekanan khusus pada dua aspek penting, yaitu lisan dan tangan. Lisan digunakan untuk berbicara dan menyampaikan kata-kata, sedangkan tangan digunakan untuk melakukan tindakan atau perbuatan. Dengan menyatakan bahwa ⁹ seorang Muslim adalah mereka yang ⁹ tidak menyakiti sesama Muslim dengan lisan dan tangan, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam menyoroti pentingnya mengendalikan dua organ tersebut untuk mencegah terjadinya kerugian atau kejahatan terhadap sesama. Dari sini, kita dapat memahami bahwa Islam tidak hanya mengajarkan tentang ibadah ritual semata, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana berinteraksi dan berhubungan dengan sesama manusia. Mengendalikan lisan untuk tidak menyakiti atau menyebabkan fitnah kepada orang lain adalah bagian dari kesempurnaan akhlak seorang Muslim. Begitu pula dengan pengendalian terhadap tindakan fisik, yang mencakup segala bentuk kekerasan atau perbuatan yang merugikan orang lain.

Hadis ini juga mengajarkan tentang pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan damai di antara umat Islam. Dengan menjaga agar tidak ada konflik atau ketegangan yang timbul akibat kata-kata atau perbuatan yang merugikan, ²⁶ umat Islam dapat hidup dalam harmoni dan saling mendukung satu sama lain dalam menjalankan ajaran Islam. Dalam konteks perlindungan anak dan pencegahan perundungan di kalangan remaja, hadis ini memberikan pandangan yang sangat relevan. Anak-anak, sebagai bagian dari umat Islam, juga berhak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan terbebas dari kekerasan atau perlakuan yang merugikan. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar anak-anak tersebut tidak mengalami perundungan baik secara fisik maupun verbal. Dengan mengambil ⁴⁴ teladan dari Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa

sallam, kita diingatkan untuk menjadi Muslim yang sejati dengan menjaga lisan dan tangan kita agar tidak menyakiti atau merugikan sesama, termasuk anak-anak. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak-anak dan menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam upaya pencegahan perundungan di kalangan remaja.

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim yang berkaitan dengan perundungan di kalangan remaja menyampaikan pesan penting tentang perlunya menghindari perlakuan yang merugikan atau merendahkan orang lain, terutama remaja, dalam interaksi sosial. Salah satu hadis yang sering dikutip terkait dengan tema ini adalah hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Jauhilah kejahatan, sebab kejahatan itu menimbulkan kejahatan yang lain, dan orang yang terus-menerus melakukannya akan menimbulkan kerugian baginya sendiri dan orang lain.*" (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam konteks perundungan di kalangan remaja, hadis ini mengajarkan pentingnya menghindari tindakan yang merugikan atau merendahkan orang lain. Perilaku perundungan seringkali menjadi awal dari serangkaian tindakan kejahatan dan kekerasan yang lebih serius. Oleh karena itu, hadis ini mengingatkan kita untuk selalu bertindak dengan baik dan menjauhi segala bentuk kejahatan, termasuk perundungan di kalangan remaja. Selain itu, terdapat pula hadis yang mengajarkan tentang pentingnya menjaga martabat dan kehormatan orang lain. Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Sesungguhnya setiap Muslim atas Muslim yang lain haram darahnya, harta dan kehormatannya.*" (HR. Muslim).

Dalam konteks perundungan di kalangan remaja, hadis ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi dari segala bentuk pelecehan atau penghinaan, termasuk di antara sesama remaja. Perlindungan terhadap martabat dan kehormatan orang lain harus menjadi prioritas bagi setiap Muslim. Dari kedua hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam sangat menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak serta martabat sesama manusia. Perundungan di kalangan remaja, baik itu dalam bentuk fisik, verbal, atau psikologis, bertentangan dengan nilai-nilai tersebut dan merupakan perilaku yang tidak dapat diterima dalam Islam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk memerangi dan mencegah segala bentuk perundungan di kalangan remaja, serta menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka (Bahri, 2022).

Kenakalan remaja modern seringkali melibatkan tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dan martabat orang lain. Mulai dari perundungan di media sosial hingga kekerasan

fisik di jalanan, tindakan-tindakan tersebut menunjukkan ketidakpedulian terhadap hak dan kehormatan sesama. Dalam ajaran Islam, perlindungan terhadap hak dan martabat orang lain merupakan kewajiban setiap Muslim, dan pelanggaran terhadap prinsip ini dianggap sebagai dosa yang serius. Dengan mengaitkan hadis-hadis tersebut dengan kenakalan remaja modern, dapat dipahami bahwa ajaran Islam memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana seharusnya remaja berperilaku dalam masyarakat. Mencegah tindakan kekerasan, perundungan, dan pelecehan merupakan bagian dari komitmen seorang Muslim untuk mengikuti ajaran agama dan menjaga kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik yang melibatkan pendidikan agama, pengembangan karakter, dan dukungan komunitas menjadi penting dalam mengatasi kenakalan remaja dan mempromosikan nilai-nilai kebaikan serta keselamatan bagi generasi muda (Mukhlisin, 2022)

Implikasi dan Relevansi dalam Konteks Kenakalan Remaja

Pesan-pesan yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut memiliki implikasi yang besar dalam upaya mengatasi kenakalan remaja modern. Pertama-tama, penting bagi masyarakat, termasuk para orang tua dan pendidik, untuk mengedukasi remaja ⁵² tentang nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Mengajarkan tentang pentingnya menghormati dan melindungi hak serta martabat orang lain dapat membantu remaja memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan memotivasi mereka untuk berperilaku yang baik. Selain itu, pemimpin agama dan komunitas dapat memainkan peran penting dalam menyampaikan pesan-pesan ajaran Islam kepada remaja. Melalui kegiatan dakwah, ceramah, dan program-program pendidikan agama, pemimpin agama dapat membantu remaja memahami prinsip-prinsip ajaran Islam ⁴⁰ dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan formal, lembaga-lembaga pendidikan juga memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kurikulum mereka. Membahas tentang etika, moralitas, dan tanggung jawab sosial dalam konteks ajaran Islam dapat membantu remaja memahami pentingnya berperilaku yang baik dan bertanggung jawab dalam masyarakat (Ernawati, 2018).

⁴⁷ Dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, hak-hak anak diatur secara rinci, termasuk ⁷ hak atas ⁵ perlindungan dari kekerasan fisik dan psikologis. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka. Ini mencakup hak untuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk perundungan di kalangan remaja. Hadis dari Imam al-Bukhari, yang menyatakan bahwa ⁹ seorang Muslim adalah mereka yang tidak menyakiti ⁹ sesama Muslim dengan lisan dan tangan, juga relevan dalam konteks ini. Dengan demikian,

keterkaitan antara UU Nomor 35 Tahun 2014 dengan hadis Bukhari adalah bahwa keduanya mengajarkan nilai-nilai yang sama tentang perlindungan, kesejahteraan, dan kehormatan anak-anak dan remaja. Selanjutnya, UU Nomor 35 Tahun 2014 juga menetapkan kewajiban bagi negara, masyarakat, dan keluarga dalam melindungi anak-anak.

Dengan demikian, keterkaitan antara UU Nomor 35 Tahun 2014 dengan hadis Bukhari menunjukkan bahwa kedua sumber tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi anak-anak dan remaja dari berbagai bentuk perlakuan yang merugikan dan merusak. Harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai agama dalam upaya perlindungan anak menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka (Asnawi, 2013)

Perlindungan Anak dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Kaitannya dengan Hadits Bukhari

² Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan negara, masyarakat, dan individu. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah instrumen hukum yang penting dalam upaya melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Dalam konteks ini, relevansi ajaran agama Islam, seperti yang terdapat dalam hadis-hadis, menjadi penting untuk memberikan panduan moral dan etika dalam menjaga kesejahteraan anak-anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menggariskan hak-hak anak yang harus dijamin oleh negara dan masyarakat. Hak-hak tersebut mencakup hak atas identitas, hak atas perlindungan dari kekerasan, hak atas pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan lingkungan yang aman. Ini menunjukkan komitmen negara untuk memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sehat dan mendukung (Ahmad, 2002).

Hadits Bukhari, yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan kesejahteraan sesama Muslim, juga relevan dalam hal ini. Pesan tentang menghindari bahaya dan menjaga keamanan sesama umat Islam memperkuat konsep perlindungan anak dalam Islam. Ini menekankan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab individu atau keluarga, tetapi juga tanggung jawab sosial yang harus dipikul bersama oleh seluruh masyarakat. Selanjutnya, UU Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur tentang sistem perlindungan anak yang meliputi pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan, pencegahan kekerasan terhadap anak, penanganan korban, dan peran lembaga perlindungan anak (Katsir, 2004). Dalam hal ini, hadis Bukhari yang menegaskan pentingnya menjauhi kejahatan dan menghindari tindakan yang merugikan sesama Muslim juga relevan. Perlindungan anak, baik dalam konteks hukum maupun ajaran agama, membutuhkan komitmen untuk mencegah

segala bentuk kejahatan dan melindungi mereka dari bahaya dan ancaman. Dengan mengaitkan ajaran agama dengan prinsip-prinsip hukum, ² diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak-anak.

Dalam konteks pencegahan perundungan di kalangan remaja, UU Nomor 35 Tahun 2014 dan hadis Bukhari menawarkan pandangan yang konsisten. Kedua sumber tersebut menekankan pentingnya menghindari tindakan yang merugikan dan menjaga keselamatan serta kesejahteraan sesama. Ini memberikan dasar yang kuat untuk upaya pencegahan dan penanggulangan perundungan di kalangan remaja. Selain itu, keterkaitan antara UU tersebut dengan ajaran agama Islam menunjukkan bahwa nilai-nilai moral dan etika dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga kesejahteraan anak-anak. Dengan memperkuat kerjasama antara lembaga hukum dan komunitas keagamaan, dapat diciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Dengan demikian, harmonisasi antara hukum positif dan nilai-nilai agama menjadi ² penting dalam upaya melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Dalam konteks ini, UU ² Nomor 35 Tahun 2014 dan hadis Bukhari memberikan landasan yang kokoh untuk pembangunan masyarakat yang inklusif dan peduli terhadap kesejahteraan anak-anak (Nizar, 2016).

Menghadapi kenakalan remaja merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan holistik dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Kenakalan remaja dapat berkisar dari perilaku yang relatif ringan seperti penolakan terhadap otoritas hingga perilaku yang lebih serius seperti kekerasan, penggunaan narkoba, dan tindakan kriminal. Dalam menghadapi tantangan ini, ⁴⁸ ada beberapa aspek yang ³² perlu diperhatikan. Pertama-tama, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak ¹¹ merupakan kunci dalam mencegah kenakalan remaja. Orang tua perlu menciptakan lingkungan yang terbuka dan mendukung di mana anak merasa nyaman untuk berbicara tentang masalah-masalah yang mereka hadapi tanpa takut dihakimi atau dihukum. Dengan mendengarkan dengan empati dan mengajukan pertanyaan yang tepat, orang tua dapat memahami kebutuhan dan kekhawatiran anak mereka. Selain itu, peran pendidikan juga sangat penting dalam mencegah kenakalan remaja. Sekolah ⁴³ memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter dan perilaku remaja. Program-program pendidikan yang ⁴ mempromosikan nilai-nilai positif, keterampilan sosial, dan pemecahan masalah dapat membantu remaja mengembangkan kemampuan untuk mengatasi tekanan dan tantangan dalam kehidupan sehari-hari.

Tantangan lainnya adalah adanya pengaruh dari lingkungan sekitar, termasuk teman sebaya dan media sosial. Remaja sering kali rentan terhadap tekanan dari teman sebaya untuk terlibat dalam perilaku yang tidak sehat atau berisiko. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan lingkungan yang positif di antara remaja, di mana mereka merasa didukung untuk membuat pilihan yang tepat. Selain itu, pendekatan yang bersifat preventif juga penting dalam mengatasi kenakalan remaja. Ini mencakup penyediaan kegiatan yang bermanfaat dan konstruktif bagi remaja, seperti klub olahraga, program seni, atau kegiatan sukarela. Tantangan lain yang dihadapi dalam mengatasi kenakalan remaja adalah kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental. Banyak remaja yang mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan makan tetapi tidak mendapatkan dukungan atau perawatan yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan layanan kesehatan mental bagi remaja. Selain itu, peran masyarakat dalam memberikan dukungan dan mengintervensi saat diperlukan juga sangat penting. Program-program komunitas yang berfokus pada pencegahan kenakalan remaja, rehabilitasi, dan reintegrasi dapat memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan bagi remaja yang terlibat dalam perilaku yang merugikan.

Pengembangan kebijakan yang berbasis bukti dan efektif juga merupakan tantangan yang perlu dihadapi dalam mengatasi kenakalan remaja. Kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan dapat membantu mengarahkan sumber daya dan upaya ke arah yang paling efektif dalam mencegah dan mengurangi kenakalan remaja. Tantangan lainnya adalah adanya stigma dan diskriminasi terhadap remaja yang terlibat dalam perilaku yang merugikan. Hal ini dapat menghambat upaya untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada remaja yang membutuhkannya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku remaja dan cara terbaik untuk memberikan dukungan kepada mereka.

Terakhir, perubahan dalam dinamika sosial dan budaya juga dapat menjadi tantangan dalam mengatasi kenakalan remaja. Perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah cara remaja berinteraksi dan berkomunikasi, yang dapat mempengaruhi pola perilaku mereka. Oleh karena itu, penting untuk terus memantau perkembangan ini dan menyesuaikan strategi dan pendekatan untuk mengatasi tantangan yang muncul. Menghadapi kenakalan remaja membutuhkan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi dari berbagai pihak. Dengan memperhatikan tantangan-tantangan yang dihadapi dan mengembangkan strategi yang tepat, dapat diciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan remaja (Nurlelah dan Mukri, 2019).

Dengan memberikan alternatif yang positif, remaja dapat mengalihkan energi mereka ke hal-hal yang produktif dan membangun koneksi yang positif dengan orang lain. Tantangan lain yang dihadapi dalam mengatasi kenakalan remaja adalah kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental. Banyak remaja yang mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan makan tetapi tidak mendapatkan dukungan atau perawatan yang mereka butuhkan. Selain itu, peran masyarakat dalam memberikan dukungan dan intervensi saat diperlukan juga sangat penting. Program-program komunitas yang berfokus pada pencegahan kenakalan remaja, rehabilitasi, dan reintegrasi dapat memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan bagi remaja yang terlibat dalam perilaku yang merugikan (Sulisrudatin, 2015).

Dengan memperhatikan berbagai tantangan ini dan mengembangkan strategi yang tepat, dapat diciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan remaja. Dengan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi, masyarakat dapat bersama-sama mengatasi masalah kenakalan remaja dan membantu remaja menjadi generasi yang lebih tangguh dan bertanggung jawab. Masa depan adalah tahap penting dalam kehidupan setiap remaja di mana mereka mengharapkan untuk mewujudkan impian, mencapai tujuan, dan mengejar kebahagiaan. Harapan-harapan ini membentuk visi mereka tentang apa yang mereka inginkan dalam hidup mereka di masa mendatang. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, harapan-harapan remaja juga beragam, tetapi ada beberapa tema umum yang sering muncul (Hermanto dan Ismail, 2020).

Pertama-tama, pendidikan yang berkualitas merupakan harapan utama bagi sebagian besar remaja. Mereka ingin memiliki akses terhadap sistem pendidikan yang memadai yang akan memberi mereka pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di dunia modern. Harapan ini mencakup akses terhadap pendidikan tinggi yang terjangkau, peluang untuk belajar di lingkungan yang aman dan mendukung, serta dukungan dari guru dan staf sekolah dalam mengembangkan potensi mereka.

Kesehatan mental dan kesejahteraan emosional juga menjadi fokus utama bagi banyak remaja. Mereka berharap untuk hidup dalam lingkungan yang mendukung kesehatan mental mereka, dengan akses mudah ke layanan kesehatan mental dan dukungan sosial. Harapan ini mencakup pengetahuan tentang kesehatan mental dan cara mengelola stres, tekanan, dan emosi yang kompleks yang seringkali dialami selama masa remaja. Selain itu, hubungan interpersonal juga merupakan aspek penting dalam harapan remaja untuk masa depan mereka. Mereka ingin memiliki hubungan yang kuat dan bermakna dengan keluarga, teman, dan pasangan yang didasarkan pada saling pengertian, dukungan, dan kasih sayang. Kualitas

hubungan ini dianggap sebagai sumber dukungan emosional dan sosial yang penting dalam mengatasi tantangan dan rintangan dalam hidup.

Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional juga menjadi harapan bagi banyak remaja. Mereka ingin memiliki waktu untuk menikmati hobi, menjalin hubungan sosial, dan merawat diri mereka sendiri, sambil tetap mencapai kesuksesan dalam karir dan mencapai tujuan hidup mereka (Katsir, 2004). Harapan ini mencakup kemampuan untuk mengatur waktu, menetapkan batas-batas yang sehat, dan mengembangkan keterampilan manajemen diri yang kuat. Mereka ingin memberikan dampak positif dalam dunia ini dan memainkan peran yang aktif dalam membuat perubahan yang positif. Harapan ini mencakup partisipasi dalam kegiatan sukarela, advokasi untuk masalah-masalah sosial yang penting bagi mereka, dan menciptakan hubungan yang baik dengan komunitas mereka.

Tidak kalah pentingnya, remaja juga berharap untuk hidup dalam dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Mereka ingin melihat perubahan positif dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Harapan ini mencakup partisipasi dalam gerakan dan kampanye yang mendukung perubahan sosial yang positif, serta menjadi bagian dari solusi untuk tantangan-tantangan global yang kompleks. Secara keseluruhan, harapan-harapan ini mencerminkan aspirasi dan impian remaja untuk masa depan yang lebih baik dan lebih baik. Dengan memberikan dukungan, sumber daya, dan kesempatan yang tepat, kita dapat membantu mereka mewujudkan potensi mereka dan mencapai tujuan hidup mereka dengan keyakinan dan determinasi (Mansyur Dkk., 2021).

KESIMPULAN

Dalam keseluruhan, harapan-harapan remaja untuk masa depan mereka mencakup beragam aspek yang penting bagi perkembangan dan kesejahteraan mereka. Dari pendidikan yang berkualitas hingga kesehatan mental yang terjaga, dari hubungan yang mendalam hingga karir yang memuaskan, dan dari kontribusi bagi masyarakat hingga stabilitas finansial, setiap harapan memainkan peran penting dalam membentuk visi masa depan remaja. Simpulannya, untuk memastikan masa depan yang cerah bagi generasi mendatang, penting bagi kita untuk mendengarkan dan memahami harapan-harapan ini. Dengan memberikan dukungan, kesempatan, dan lingkungan yang mendukung, kita dapat membantu remaja mewujudkan potensi mereka dan mencapai tujuan hidup mereka dengan keyakinan dan optimisme. Dengan demikian, kita dapat bersama-sama membentuk masyarakat yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan bermakna bagi semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, H. S. (2013). Unveiling The Positivist Legal Paradigm In Combating Corruption In Indonesia: Fulfillment Of Human Rights In A Rule Of Law State. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(2).
- Al-Imam Zainudin Ahmad Bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi. (2002). *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari: Al-Musamma At-Tajriid Ash-Shariih Li Ahaadits Al-Jaami' Ash-Shahih*. Translated By Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Zuhaili. (1994). *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah*. Vol. 26, Iii Edition.
- Bahri, A. S. (2022). Legal Status Of The Li'an Children Recognition: Comparison Of The Mazhab Malikiyah And The Compilation Of Islamic Law. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 7(1), 67–78.
- Ernawati. (2018). Socialization To Increase Awareness Of Students Towards Bullying Actions In Pesantren. *Jurnal Abdi Moestopo*, 01(02).
- Fauzi, M. Y., Hermanto, A., Ismail, H., & Arifad, M. (2022). Ijtihad Method And Dynamics Of Issues Among Madhhab Imams. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 10(1), 67–79.
- Hasanuddin, M., & Amirullah, B. (2022). Bullying Phenomena Among Students At Miftahul Huda Islamic Boarding School. *Jurnal Konseling Pendidikan Islam*, 3(2), 398–405.
- Hermanto, A., & Ismail, H. (2020). Critique Of Feminist Thought On The Rights And Obligations Of Husbands And Wives From The Perspective Of Islamic Family Law. *Jil: Journal Of Islamic Law*, 1(2).
- Katsir, I. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*. Translated By M. Abdul Ghoffar, Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan Al-Atsari. Volume 7. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Mansyur, S. R., Purwasetiawatik, T. F., & Rakhmat, A. B. (2021). Moral Reasoning And Bullying Behavior Among Students. *Jurnal Psikolog Karakter*, 1(2).
- Mukhlisin, A., Suhendri, A., & Dimiyati, M. (2018). Legal Determination Method In Fatwa. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 3(2 December), 167–184.
- Nizar, M. C. (2016). Literature Study Of Maqasid Sharia. *Ulul Albab*, 35.
- Nurlelah, N. (2019). Impact Of Bullying On The Mental Health Of Students (Case Study At Darul Muttaqien Islamic Boarding School). *Fikrah: Journal Of Islamic Education*, 3(1).
- Nunuk Sruatin. (2015). Bullying Cases Among Students (A Criminological Review). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Tinjauan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hadits Hr. Bukhari Dan Muslim Mengenai Perundungan Di Kalangan Remaja

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ojs.staialfurqan.ac.id Internet Source	4%
2	jurnal.unismuhpalu.ac.id Internet Source	3%
3	journal.aripi.or.id Internet Source	2%
4	www.scribd.com Internet Source	2%
5	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
6	islam.nu.or.id Internet Source	1%
7	journal-stiayappimakassar.ac.id Internet Source	1%
8	Muflikhatul Khoiroh, Abd Syakur Syakur. "The flexibility of Islamic law in the Ganjur tradition in Lamongan, Indonesia", Ijtihad : Jurnal	1%

Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2023

Publication

9	ibtimes.id Internet Source	1 %
10	Shidqy Munjin. "Konsep Wahyu Menurut Nashr Hamid Abu Zayd", <i>MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir</i> , 2019 Publication	<1 %
11	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
12	repo.stikesperintis.ac.id Internet Source	<1 %
13	adoc.pub Internet Source	<1 %
14	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
15	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
16	Qomar Abdurrahman, Dudi Badruzaman. "TANTANGAN DAN PELUANG DAKWAH ISLAM DI ERA DIGITAL", <i>KOMUNIKASIA: Journal of Islamic Communication and Broadcasting</i> , 2023 Publication	<1 %

pt.scribd.com

17	Internet Source	<1 %
18	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
19	docplayer.info Internet Source	<1 %
20	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
21	Daniel Daniel, Yohanes Bahari. "Bullying Problem with Emile Durkheim's Structural Functionalism Study", Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, 2024 Publication	<1 %
22	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II Student Paper	<1 %
23	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1 %
24	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
25	Submitted to University of Wollongong Student Paper	<1 %
26	artikelpendidikan.id Internet Source	<1 %

bakabar.com

27	Internet Source	<1 %
28	repository.uiad.ac.id Internet Source	<1 %
29	ahmadrajafi.wordpress.com Internet Source	<1 %
30	islami.co Internet Source	<1 %
31	saburai.id Internet Source	<1 %
32	sumbar.kemenag.go.id Internet Source	<1 %
33	www.jurnal.syntaxliterate.co.id Internet Source	<1 %
34	Junet Daniela Yesayas, Saartje Sarah Alfons, Merlien Irene Matitaputty. "Kewenangan Pemerintah Kota Ambon Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi", CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review, 2023 Publication	<1 %
35	Nasrullah Nasrullah. "The Escalation of Child Trafficking in Makassar: A Criminological Analysis", SIGn Jurnal Hukum, 2023 Publication	<1 %

36	Rabiah Al Adawiah. "CHILD ABUSE DAN KEAMANAN LINGKUNGAN ANAK DALAM MENYONGSONG BONUS DEMOGRAFI 2025-2030", KRTHA BHAYANGKARA, 2019 Publication	<1 %
37	geograf.id Internet Source	<1 %
38	indonesia.iom.int Internet Source	<1 %
39	islamhouse.com Internet Source	<1 %
40	rubanurzaman.gurusiana.id Internet Source	<1 %
41	shakenake.wordpress.com Internet Source	<1 %
42	www.onlinestudies.co.id Internet Source	<1 %
43	www.sanglah-institute.org Internet Source	<1 %
44	www.tausiyahku.com Internet Source	<1 %
45	123dok.com Internet Source	<1 %
46	dalamislam.com Internet Source	<1 %

47	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
48	ekonomi.bisnis.com Internet Source	<1 %
49	es.scribd.com Internet Source	<1 %
50	journal.stekom.ac.id Internet Source	<1 %
51	mus200x.community.uaf.edu Internet Source	<1 %
52	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
53	www.kosngosan.com Internet Source	<1 %
54	www.lap-publishing.com Internet Source	<1 %
55	Adi Nurhani Mufrih, Jamaliah Hadiroh. "Progresifitas Fatwa dan Regulasi Ekonomi Syariah terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional", Alhamra Jurnal Studi Islam, 2022 Publication	<1 %
56	Hasan, Masrur. "Pembelajaran PAI dalam penguatan karakter religius dan sikap peduli sosial siswa di SMP PGRI 1 Cilacap",	<1 %

Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri (Indonesia), 2024

Publication

57

Pasaribu, Yusuf Hanafi. "Rekonstruksi
Regulasi Penegakan Hukum Pidana Bagi
Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Yang
Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam
Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

58

tamanqolbi.wordpress.com

Internet Source

<1 %

59

repository.unika.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off